



PUTUSAN
Nomor 1790/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;
Selanjutnya memberikan kuasa kepada Muhammad Tanto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5475/PJ/2020 tanggal 20 November 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUT TALISMAN UK (SOUTH EAST SUMATRA) LIMITED,
beralamat di Indonesia *Stock Exchange Building Tower I*
Lantai 11 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan – 12190;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-092423.15/2005/PP/M.IVA Tahun 2020, tanggal 25 Agustus 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar:

- a. Memutuskan bahwa banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya sehingga jumlah PPh Badan yang kurang dibayar dan jumlah pajak yang



masih harus dibayar menjadi USD Nihil dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Menurut Pemohon Banding (US\$)
Penghasilan Kena Pajak	3,797,290.32
PPh yang terutang	1,329,051.61
Kredit Pajak: Pembayaran PPh 25	1,620,544.00
PPh kurang/(lebih) bayar	(291,492.39)
Dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya	291,492.39
Jumlah pajak yang kurang dibayar	NIHIL

- b. Memutuskan bahwa PPh Badan Tahun Pajak 2005 lebih dibayar sebesar USD291,492.39 dan agar kelebihan pembayaran ini dapat dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya; dan
- c. Memutuskan bahwa pajak yang telah dibayar sebesar jumlah SKPKB terutang ini dikembalikan atau direstitusikan kepada Pemohon Banding sejumlah USD179,872.70, termasuk imbalan bunga Pasal 27A ayat (1) UU KUP;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 15 September 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-092423.15/2005/PP/M.IVA Tahun 2020, tanggal 25 Agustus 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-461/WPJ.07/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00004/206/05/081/13 tanggal 22 November 2013, atas nama BUT Talisman UK (*South East Sumatra*) Limited, NPWP 21.051.229.9-081.000, beralamat di Indonesia *Stock Exchange Building Tower I* Lantai 11 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan-12190, sehingga Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2005 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto USD 3,797,290.32



Kompensasi Kerugian	USD 0.00 _
Penghasilan Kena Pajak	USD 3,797,290.62
Pajak Penghasilan Terutang	USD 1,329,051.61
Kredit Pajak PPh Pasal 25	USD 1,329,051.61 _
Pajak yang kurang /(lebih) dibayar	USD 0.00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Desember 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-092423.15/2005/PP/M.IVA Tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-092423.15/2005/PP/M.IVA Tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020 terkait sengketa *a quo*, karena putusan pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1790/B/PK/Pjk/2023



3. Dengan mengadili sendiri:

3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-461/WPJ.07/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2005 Nomor 00004/206/05/081/13 tanggal 22 November 2013, atas nama BUT Talisman UK (*South East Sumatra*) Limited, NPWP 21.051.229.9-081.000, beralamat di *Sequis Tower* Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 71 RT 005 RW 003 Kebayoran Baru Jakarta Selatan (dahulu Indonesia *Stock Exchange Building Tower I* Lantai 11 Jalan Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan 12190), adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2005 Nomor 00004/206/05/081/13 tanggal 22 November 2013, atas nama BUT Talisman UK (*South East Sumatra*) Limited, NPWP: 21.051.229.9-081.000, beralamat di *Sequis Tower* Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 71 RT 005 RW 003 Kebayoran Baru Jakarta Selatan (dahulu Indonesia *Stock Exchange Building Tower I* Lantai 11 Jalan Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan 12190), adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa pokok sengketa adalah koreksi Kredit Pajak berupa pembayaran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2005 sebesar USD413,028.00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;
- Bahwa pokok masalah:
- Apakah benar terdapat Kredit Pajak berupa pembayaran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2005 sebesar USD413,028.00 ?;
- Bahwa Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan penerapan peraturan hukum atau kekhilafan atau kekeliruan nyata, sehingga dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon Banding hanya dapat membuktikan kebenaran materiil atas sebagian transaksinya, sehingga koreksi Terbanding sebesar USD413,028.00 tetap dipertahankan sebesar USD291,492.39 (USD 1,620,544.00 - USD 1,329,051.61) dan tidak dapat dipertahankan sebesar USD121,535.61 (USD413,028.00 - USD291,492.39) sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Pajak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1790/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1790/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.,

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is. Sudaryono, S.H., M.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H. M. Hum.
NIP 196105141986121001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1790/B/PK/Pjk/2023